



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-177 17 April 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Sukoharjo

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Nomor: 100.3/146 tanggal 25 Maret 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup Sukoharjo tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun menggunakan analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kcepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan standar harga satuan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
7. Belanja Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Belanja Barang adalah belanja untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Daerah.
9. Belanja Jasa adalah belanja pengeluaran anggaran untuk pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Daerah.

10. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari kantor domisili pegawai negeri sipil/non pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan dilakukan untuk kepentingan negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Komisi adalah imbalan (uang) atau prosentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya.
14. Premi adalah hadiah (uang dan sebagainya) yang diberikan karena pembelian barang.
15. Rabat adalah potongan harga yang diterima berupa pengurangan harga dari daftar harga resmi.
16. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
17. Satuan Biaya Resmi Lain adalah satuan biaya resmi yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa berupa daftar harga resmi yang disajikan secara lengkap, akurat, memenuhi unsur informasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pasal 2

Standar Harga Satuan sebagai pedoman dalam penyusunan:

- a. rencana kerja dan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran serta dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah; dan
- b. rencana anggaran biaya.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan terdiri atas:
 - a. Belanja Honorarium;
 - b. Belanja Barang;

- c. Belanja Jasa;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal;
 - f. belanja Perjalanan Dinas dalam negeri; dan
 - g. belanja Perjalanan Dinas luar negeri,
- dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak, dan merupakan biaya/harga tertinggi serta pagu jarak terjauh/fasilitas transportasi bagi pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya Perjalanan Dinas untuk memperoleh keluaran tertentu.
 - (3) Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

Dalam melaksanakan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan biaya/harga yang terendah dengan mempertimbangkan harga barang/jasa pada lokasi setempat dan biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa melebihi harga yang tercantum dalam Standar Harga Satuan dan/atau belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa menggunakan Katalog Elektronik atau satuan biaya resmi lain.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan harga antara yang tercantum dalam Standar Harga Satuan, Satuan Biaya Resmi lain atau Katalog Elektronik maka pengadaan/pembelian barang/jasa menggunakan harga yang lebih rendah.

- (4) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa yang biaya/harga dan jenis tidak tercantum dan/atau tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harga diserahkan sepenuhnya pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban.

BAB IV

KOMISI, PREMI DAN RABAT

Pasal 6

- (1) Bentuk Komisi, Premi dan Rabat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Standar Harga Satuan merupakan hak Pemerintah Daerah yang wajib disetorkan kembali ke kas Daerah.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Standar Harga Satuan.
- (2) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan pelaksanaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan Standar Harga Satuan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI



Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo